BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATENNGANJUK

Sekretariat : Jl. Dermojoyo Nganjuk
Email : panwaskab.ngk@gmail.com

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 09 /SK/BAWASLU PROV.JI-16/HK.01.01/IV/2018

TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NGANJUK
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NGANJUK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2018 dipandang perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nganjuk.
b. Bahwa penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peratutran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN NGANJUK DALAM RANGKA, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2018.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Probolinggo dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2018 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Nganjuk sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Panwaslu Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kapolres Nganjuk;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 2 April 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NGANJUK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
KETUA

ABD SYUKUR JUNAIDI, S. Ag

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATENNGANJUK

Sekretariat : Jl. Dermojoyo Nganjuk
Email : panwaskab.ngk@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANWASLU KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 09/SK/BAWASLU-PROV.JI-16/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 2 April 2018

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN NGANJUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018

No	NAMA	PANGKAT/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABD. SYUKUR JUANIDI, S.Ag	Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Kordiv. SDM dan Organisasi	Penasehat/Pengarah
2	DEWA NYOMAN N.W.S.I.K.,MH	AKBP/NRP 77050673	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk	Penasehat/Pengarah
3	ASIS WIDARTO, SH	JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19640911 198903 1 003	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk	Penasehat/Pengarah
4	FATURAHMAN SAFI'I, S.Pi	Anggota Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Pembina
5	YOGI ARDI KHRISTANTO, SH	AKP	KASAT RESKRIM	Pembina
6	ROY ARDIAN NURCAHYA, SH. MH	JAKSA MUDA NIP. 19800803 200603 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	ABDUL AZIS, S.Sos.I	Anggota Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Kordiv. Hukum dan Penanganan Penindakan	Koordinator
8	IMAM SUSANTO,SH	IPDA	KANIT IV SAT RESKRIM	Koordinator
9	KHRISTINA SETYOWATIE, SH., M. Hum	Jaksa Muda (III/d) NIP. 19821017 200501 2 004	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Nganjuk	Koordinator
10	SUMINEM, SE	Penata Tk I /NIP. 19670401 199003 2 004	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
11	DIAH NAWANG PRATIWI, SE	Staf Pendukung Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Staf Divisi HPP Panwaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
12	DAVID EKO PRASETYO, SH	AIPDA	ANGT SAT RESKRIM	Anggota
13	MOCHAMAD ARIF, SH	BRIPKA	ANGT SAT RESKRIM	Anggota
14	NURUL HISYAM, ST, SH, MH	Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810123 200312 1 007	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Nganjuk	Anggota
15	ENDANG DWI RAHAJOE, SH	Jaksa Muda (III/d) NIP. 19640327 198603 2 003	Jaksa Fungsional Kejari Nganjuk	Anggota

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 2 April 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
KETUA

ABD. SYUKUR JUNAIDI, S.Ag